

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bali Dalam Pelestarian Ajaran Hindu Melalui Penyuluhan Keagamaan

I Wayan Suwadnyana¹, I Made Adi Widnyana^{1*}, Ni Ketut Kantriani¹

1. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Bali, Indonesia

How to cite: Suwadnyana, I. W., Widnyana, I. M. A., & Kantriani, N. K. (2026). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bali Dalam Pelestarian Ajaran Hindu Melalui Penyuluhan Keagamaan. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(1), 48-51.
<https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.48-51>

Correspondence address to:
I Made Adi Widnyana,
Email address:
widnyanamadeadi@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of Bali's local government policies in preserving Hindu teachings through religious counseling. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the local government has initiated various programs such as Dharma Wacana, Dharma Tula, short-term Pasraman, and religious competitions. However, the effectiveness of these efforts is constrained by limited human resources, financial support, and challenges posed by globalization. Recommendations highlight the importance of digitalizing religious counseling, improving the competence of counselors, and strengthening synergy between customary institutions and the local government to ensure the sustainability of Hindu teachings in Bali.*

Keywords: *local policy; religious counseling; hinduism; Bali*

Pendahuluan

Bali sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ajaran agamanya. Keberadaan agama Hindu bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat Bali. Globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi. Bali juga dikenal sebagai daerah yang kuat mempertahankan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokalnya. Pemerintah Daerah Bali melalui kebijakan otonomi daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan agama dan budaya tersebut. Penyuluhan keagamaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelestarian ajaran Hindu, karena mampu mentransformasikan nilai-nilai tattwa, susila, dan acara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks globalisasi, tantangan pelestarian ajaran Hindu semakin besar, ditandai dengan masuknya budaya populer, gaya hidup modern, dan pengaruh media digital. Oleh sebab itu, analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah melalui penyuluhan keagamaan menjadi penting untuk mengetahui efektivitas serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat ditemukan strategi penguatan yang relevan. Dalam kerangka teori kebijakan publik, implementasi menjadi kunci keberhasilan. Teori Edward III menekankan pentingnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam pelestarian ajaran Hindu melalui penyuluhan keagamaan, efektivitasnya, serta kendala yang dihadapi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis regulasi daerah, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu terkait penyuluhan keagamaan di Bali. Analisis dilakukan dengan mengkaji bentuk implementasi kebijakan, efektivitas penyuluhan, kendala, serta upaya penguatan yang dilakukan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan penyuluhan keagamaan Hindu di Provinsi Bali memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka hukum nasional dan peraturan daerah. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, termasuk masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi penguatan peran Pemerintah Daerah Bali dalam menjaga dan melestarikan ajaran Hindu sebagai bagian integral dari identitas sosial dan budaya masyarakat Bali.

Dalam konteks hukum daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi instrumen utama yang menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan religius, sosial, dan budaya masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai Hindu. Pasal-pasal dalam Perda ini menempatkan agama Hindu sebagai roh (spirit) kehidupan desa adat, sehingga kegiatan penyuluhan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan adat di Bali.

Pemerintah Daerah Bali melaksanakan kebijakan pelestarian ajaran Hindu melalui:

Penyuluhan Dharma Wacana dan Dharma Tula di pura, banjar, dan sekolah.

Pendidikan Pasraman untuk anak-anak dan remaja Hindu.

Lomba keagamaan seperti dharma gita, mesatua Bali, serta kegiatan seni-religi.

Penyuluhan tematik yang relevan dengan isu sosial, lingkungan, kesehatan, dan keluarga.

Kolaborasi dengan desa adat dan PHDI sebagai mitra pelaksana utama.

Pemerintah Daerah Bali telah mengimplementasikan berbagai program penyuluhan keagamaan melalui kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga keagamaan, desa adat, dan dinas terkait. Program tersebut antara lain Dharma Wacana, Dharma Tula, pasraman kilat, lomba dharma gita, dan pembinaan umat berbasis desa adat. DPMA Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menjadi motor penggerak utama kegiatan penyuluhan, didukung oleh Kanwil Kementerian Agama. Implementasi kebijakan juga terlihat dari adanya peraturan daerah yang menekankan pentingnya pelestarian budaya dan agama Hindu.

Efektivitas Penyuluhan

Penyuluhan terbukti efektif meningkatkan pemahaman ajaran Hindu, terutama pada aspek:

Tattwa (filsafat): masyarakat lebih memahami konsep Tri Hita Karana dan tat twam asi.

Susila (etika): tumbuhnya kesadaran tentang gotong royong, toleransi, dan etika sosial.

Acara (ritual): meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upacara yadnya dan pelestarian tradisi keagamaan.

Efektivitas penyuluhan dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan pemahaman terhadap ajaran tattwa, susila, dan acara. Di beberapa desa adat, penyuluhan terbukti meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan dan adat. Namun di perkotaan, efektivitasnya cenderung lebih rendah akibat kesibukan masyarakat dan pengaruh gaya hidup modern. Penyuluhan yang bersifat inovatif, misalnya melalui media digital, terbukti lebih menarik minat generasi muda.

Kendala dan Faktor Penghambat

Implementasi penyuluhan belum sepenuhnya optimal karena:

Keterbatasan jumlah dan kompetensi penyuluh agama Hindu.

Minimnya sarana, fasilitas, dan dukungan anggaran.

Partisipasi masyarakat yang tidak merata, khususnya di wilayah perkotaan.

Pengaruh globalisasi, yang membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya populer daripada kegiatan keagamaan.

Koordinasi antar lembaga yang masih belum maksimal.

Keterbatasan jumlah penyuluh agama Hindu yang berstatus ASN, keterbatasan anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung merupakan faktor internal yang menjadi kendala. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan adanya kendala seperti adanya pengaruh globalisasi, menurunnya minat generasi muda pada kegiatan keagamaan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan. Menurut teori Edward III, kendala ini dapat dikategorikan ke dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Upaya Penguatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah perlu:

Menambah jumlah penyuluh agama Hindu serta memberikan pelatihan peningkatan kompetensi.

Meningkatkan dukungan sarana dan anggaran, termasuk memanfaatkan fasilitas desa adat.

Mengembangkan metode penyuluhan yang interaktif dan kontekstual.

Memanfaatkan **media digital dan konten kreatif** untuk menjangkau generasi muda.

Memperkuat sinergi antara DPMA, PHDI, desa adat, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi.

Simpulan

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam pelestarian ajaran Hindu melalui penyuluhan keagamaan telah berjalan dengan baik, ditandai dengan berbagai program yang menyasar masyarakat secara langsung. Penyuluhan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Hindu, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, sarana, partisipasi masyarakat, serta pengaruh globalisasi.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas dan kuantitas penyuluh, menyediakan dukungan sarana dan anggaran yang memadai, serta melakukan inovasi melalui digitalisasi penyuluhan agar lebih efektif dan menjangkau generasi muda. Sinergi antar lembaga adat, keagamaan, dan pendidikan juga harus diperkuat untuk menciptakan penyuluhan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). (2020). *Pedoman Penyuluhan Agama Hindu*. Denpasar: PHDI Pusat.
- Pemprov Bali. (2020). Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- PHDI Bali. (2021). *Laporan Tahunan Penyuluhan Agama Hindu di Bali*. Denpasar.
- Putra, I. B. (2022). Penyuluhan Keagamaan sebagai Media Pelestarian Adat dan Budaya Hindu Bali." *Jurnal Kajian Budaya Hindu*, 8(1), 67–79.
- Suwitha, I. K. (2021). Peran Penyuluh Agama Hindu dalam Penguatan Karakter Generasi Muda di Bali." *Jurnal*

Dharma Acarya, 13(2), 45-56.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4).

Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.